



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Gedung Menara Imperium lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said, Kavling No.1,
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1: Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Desember 2025.
3. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui sistem KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, atau memberikan kuasa kepada pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau secara tertulis. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.
4. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).
 - b. Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (e-Proxy dan e-Voting), melalui eASY.KSEI pada situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 20 Januari 2026 pada pukul 12.00 WIB.
 - e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

5. Materi terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para pemegang saham Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini. Materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://nssgroup.id/investor/rapat-umum-pemegang-saham/>. Pada saat pelaksanaan Rapat, Perseroan tidak menyediakan materi terkait mata acara Rapat dalam bentuk cetak atau *hardcopy*, namun Perseroan menyediakan *QR Code* untuk mengakses materi tersebut dalam bentuk *softcopy*.
6. Pemegang Saham atau kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran Rapat, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban dan pemenuhan protokol kesehatan dimaksud.
7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Desember 2025

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Direksi